

ABSTRAK

Alwarys Abdullah. 91711403161058. *Tinjauan Terhadap Kewenangan Divisi Provesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Disiplin Maupun Kode Etik Profesi.* Di bimbing oleh Albert Morangki dan Ara Heppy Koespitasi.

Kata Kunci : Kewenangan, Polri, Penegakan Hukum

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum baik disiplin maupun kode etik profesi Polri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan serta menggunakan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan tentang kewenangan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Kewenangan divisi profesi dan pengamanan polri dalam menanggapi pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penegakan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota polri dalam hal ini sebagai contoh di wilayah Polres Morowali utara diantaranya dalam penanganan kasus disiplin terjadi penurunan angka dan dalam penegakan kode etik terjadi penurunan angka dan kesemua pelanggaran tersebut dikenakan sanksi.